

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan CATAHU Komnas Perempuan 2022 menunjukkan bahwa tahun 2021 merupakan tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2012-2021), yaitu meningkat 50% dibandingkan dengan tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus (Komnas Perempuan, 2022). Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang mewakilkan setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan gender yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman akan melakukan sesuatu, pemaksaan dan sebagainya (Yayasan Pulih, 2021). Terdapat berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan sosial dan ekonomi dan kekerasan psikis. Kekerasan psikis dapat berupa tindakan verbal maupun non verbal yang menyerang secara mental atau emosional (Yayasan Pulih, 2021).

Berdasarkan Survei Koalisi Ruang Publik Aman yang diikuti oleh 4.236 responden menyatakan bahwa 3.037 responden mengalami pelecehan dan 4 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual di ruang publik (Ayuningtyas, 2022). Survei tersebut juga menunjukkan bahwa ruang publik dengan tingkat pelecehan tertinggi berlangsung di jalan umum dengan responden sebanyak 2.130 dengan bentuk pelecehan seperti siulan, dilontarkan komentar atas tubuh, main mata, komentar seksual, diklakson dan disentuh (Ayuningtyas, 2022). Sebanyak 2.454 responden menyatakan bahwa pelecehan seksual di ruang publik tersebut dilakukan oleh orang tak dikenal dan hal tersebut menimbulkan perasaan sedih, marah, jijik, malu, kesal, tidak nyaman, direndahkan, tidak berdaya yang memperparah perasaan mereka selama pandemi (Ayuningtyas, 2022).

Kemenpppa menunjukkan persentase korban dan pelaku. Sebesar 79% korban adalah perempuan dan 89.7% laki-laki adalah pelaku (Kemenpppa,

2022). Selanjutnya, laporan persentase usia korban menunjukkan bahwa sebesar 26.7% korban berusia 25-44 dan 5.1% berusia 45-59 (Kemenpppa, 2022). Data tersebut sejalan dengan hasil penelitian *Combating Street Harassment: A Challenge for Pakistan*, yang menyatakan bahwa *street harassment* terjadi pada semua perempuan tanpa memandang usia dan etnis (Ahmed, Yousaf, & Asif, 2019).

Komnas Perempuan mencatat 10 provinsi yang memiliki kasus terbanyak dalam kekerasan berbasis gender pada perempuan. Terdapat 3 provinsi yang menduduki peringkat teratas yaitu Jawa Barat 58.395, Jawa Timur 54.507, Jawa Tengah 52.697 (Dihni, 2022). Pada penelitian terdahulu Ramadhania (2021); Hidayat & Setyanto (2019) dan Suprihatin & Azis (2020) telah mengambil Jakarta dan Bandung sebagai subjek penelitian yang mewakili Jawa Barat sedangkan, Jawa Timur sebagai provinsi yang menduduki peringkat kedua teratas belum banyak dibahas. Berdasarkan data *real time* Kemenpppa, terdapat 384 kasus di Jawa Timur dari 1 Januari 2022 – 12 Maret 2022 dan sebanyak 354 korban adalah perempuan (Kemenpppa, 2022). Jenis kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual sebanyak 178, disusul oleh kekerasan psikis sebanyak 155 dan kekerasan fisik sebanyak 124. Selain itu, sebanyak 79 pelaku adalah suami, disusul oleh orang asing sebanyak 71 (Kemenpppa, 2022).

Dengan adanya data-data kekerasan berbasis gender, bisa dikatakan bahwa kekerasan berbasis gender psikis juga banyak dialami oleh perempuan. Perilaku *street harassment* bisa berupa verbal dan non verbal seperti siulan, lirikan, kedipan mata, dipegang, dicubit dan *catcall* (Bowman, 1993). Terdapat ciri-ciri dari *street harassment* sebagai berikut: (1) target utama adalah perempuan; (2) pelaku adalah laki-laki; (3) pelaku adalah orang yang tidak dikenal oleh target; (4) terjadi tatap muka; (5) terjadi di ruang publik seperti jalan, bus, stasiun, taxi dan tempat yang biasa diakses oleh publik (Bowman, 1993). Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat mengatakan bahwa *catcalling* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis (Saptoyo, 2021).

Catcalling adalah salah satu bentuk pelecehan seksual di ruang publik dan terjadi di jalanan atau fasilitas umum. *Catcalling* sendiri memiliki berbagai bentuk seperti melirik, diikuti, siulan, sentuhan, memberikan komentar cabul tentang penampilan/tubuh, menyanyikan lagu, suara ciuman, kedipan, dicubit, ditertawakan, bergesekan di transportasi publik (Ahmad, Ahmad, & Masood, 2020). *Catcalling* berada pada lapisan kedua dari piramida *rape culture*. Walaupun termasuk pelecehan ringan, *catcalling* tanpa sanksi sebagai batasan dapat mendorong pelaku untuk melakukan aksi ke tingkat selanjutnya yang lebih berbahaya (Hidayat & Setyanto, 2019). *Rainy* menjelaskan lebih lanjut bahwa *catcalling* dapat terjadi karena adanya pengaruh relasi kuasa yang menyebabkan pelaku merasa ada pada posisi superior sehingga berhak melakukannya tanpa memperhatikan perasaan orang lain (Saptoyo, 2021).

Catcalling merupakan fenomena yang dinormalisasi oleh masyarakat sehingga perilaku ini telah menjadi pengalaman yang dialami hampir setiap hari oleh perempuan di ruang publik (Farmer & Jordan, 2017). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *catcalling* juga merupakan hasil dari pewajaran bahwa *catcalling* merupakan bentuk pujian dan candaan saja (Hidayat & Setyanto, 2019). Terdapat beberapa hal yang menimbulkan normalisasi fenomena *catcalling* seperti budaya dan hukum. Indonesia juga masih mempraktikkan budaya patriarki yang tampak dari hubungan laki-laki dan perempuan yang masih timpang.

Kaum perempuan ditempatkan menjadi bagian dari laki-laki, dimarginalkan, hingga diskriminasi (Itsram, 2020). Pernyataan ini juga didukung oleh data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang menunjukkan bahwa IPM perempuan berada di bawah laki-laki yaitu 69,18 sedangkan nilai IPM laki-laki adalah 75,96 (Kemenpppa, 2021). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan bahwa data tersebut menunjukkan realita bahwa masih terdapat ketimpangan yang dihadapi perempuan hingga saat ini, mulai dari ekonomi hingga kasus kekerasan (Kemenpppa, 2021). Menteri Bintang melanjutkan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan konstruksi sosial patriarki yang

menempatkan laki-laki di atas perempuan dan tidak mudah untuk menghapuskan budaya ini (Kemenpppa, 2021). Ketimpangan dalam relasi kuasa ini membuat perempuan dipandang sebagai objek dan menyebabkan perempuan rentan dijadikan korban pelecehan seksual (Hidayat & Setyanto, 2019). Kaum feminis mengidentifikasi pelecehan jalanan sebagai sumber ketidakberdayaan perempuan dan sebagai bagian dari sistem penindasan (Dhillon & Bakaya, 2014). Masyarakat patriarki membuat perempuan menjadi enggan meninggalkan ruang privat yang dilihat sebagai tempat perlindungan sedangkan ruang publik dibayangkan sebagai sesuatu yang berbahaya (Dhillon & Bakaya, 2014).

Catcalling sering diabaikan oleh laki-laki dan sering dianggap sebagai ekspresi ketertarikan seksual atau bentuk rasa suka atas penampilan perempuan (Walton & Pedersen, 2021). Laki-laki mungkin membenarkan *street harassment* sebagai masalah sepele bahkan menyalahkan perempuan sebagai penerimanya. Laki-laki menganggap bahwa pelecehan di jalan seharusnya dianggap sebagai pujian, sanjungan atau sekedar komentar yang tidak signifikan (Ahmed, Yousaf, & Asif, 2019). Beberapa laki-laki justru menganggap bahwa perempuan adalah alasan di balik masalah sosial pelecehan jalan. Perempuan dianggap mencari perhatian dengan menghabiskan waktu untuk penampilan mereka karena itu, laki-laki merasa bahwa pelecehan di jalan adalah perilaku yang wajar dan bukan isu yang penting (Ahmed, Yousaf, & Asif, 2019). Ketika laki-laki ditanya mengapa mereka melecehkan perempuan, beberapa alasan yang diberikan termasuk agar tidak bosan, menghibur teman laki-laki mereka dan karena itu menyenangkan (Dhillon & Bakaya, 2014).

Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa terdapat tekanan sosial pada laki-laki yang beranggapan bahwa laki-laki akan dianggap jantan bila sudah melakukan *catcalling*. Hal ini menyebabkan perilaku ini semakin sulit untuk dihentikan (Hidayat & Setyanto, 2019). Terdapat juga alasan-alasan lain yang menyebabkan pria melakukan *catcalling*. Pertama iseng, laki-laki melakukan *catcalling* karena iseng dan menganggap bahwa hal itu menyenangkan dan wajar (Assegaf, 2019). Hasil penelitian Ahmad et al (2020) mencatat bahwa

mayoritas responden mengatakan bahwa laki-laki melakukan pelecehan hanya karena mereka berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk menakuti bagian masyarakat rentan. Alasan selanjutnya adalah karena laki-laki merasa bahwa mereka mempunyai hak untuk menggoda perempuan. Selain itu, *catcalling* juga dilakukan karena laki-laki mencari perhatian pada perempuan yang dianggap menarik, mereka juga beranggapan bahwa saat mereka melakukan *catcalling*, perempuan menginginkan hal yang sama (Assegaf, 2019).

Pada umumnya, sebagian besar kasus pelecehan di jalan tidak diperhatikan dan tidak dilaporkan karena telah menjadi elemen endemik kehidupan masyarakat (Ahmad, Ahmad, & Masood, 2020). Hlavka (2014) menyatakan bahwa perempuan tidak melaporkan insiden kekerasan di jalan karena mereka takut dianggap melebih-lebihkan sesuatu atau berbohong dan mendapat hukuman. Perempuan memilih untuk tidak membalas saat menghadapi pelecehan karena adanya resiko tinggi. Resiko tinggi ini dibuktikan dengan adanya beberapa laporan dari seluruh dunia tentang perempuan yang diserang saat menghadapi para pelaku pelecehan seperti diancam dan dipukul (Dhillon & Bakaya, 2014). Perempuan juga beranggapan bahwa saksi pelecehan juga hanya akan mengamati dan tidak melakukan tindakan karena mereka sibuk atau hal tersebut tidak berdampak pada kehidupan mereka. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan tidak melakukan konfrontasi (Dhillon & Bakaya, 2014).

Pada saat korban berada pada situasi sendirian, 68,2% responden memilih untuk diam dan membiarkan pelaku *catcalling* (Ramadhania, 2021). Perempuan tidak membalas dan menghindar dari pelecehan di jalan karena mereka percaya bahwa konfrontasi hanya akan mengundang lebih banyak hinaan dan siksaan bagi mereka (Ahmad, Ahmad, & Masood, 2020). Ahmad, Ahmad, & Masood (2020) memperjelas bahwa pelecehan publik tidak hanya sebagai alat untuk mempermalukan perempuan tetapi juga usaha untuk menempatkan perempuan ke posisi yang lebih rendah dari laki-laki dalam masyarakat.

Perempuan yang mengalami pelecehan di jalan dapat terkena dampak negatif dari perilaku tersebut. Efek pelecehan di jalan tergantung pada kepribadian korban dan bagaimana dia menanggapi kejadian tersebut (Ahmed, Yousaf, & Asif, 2019). Korban bisa menjadi takut atau marah dan jika korbannya masih muda maka peristiwa itu bisa tinggal dalam pikiran korban dalam waktu yang lama bahkan sepanjang hidup mereka (Ahmed, Yousaf, & Asif, 2019). Dengan adanya struktur patriarki, korban akan berkali-kali menyalahkan diri sendiri dan berpikir bahwa perilaku tersebut terjadi karena kesalahan mereka bukan pelaku. Korban mungkin merasa malu dengan tubuh mereka sendiri dan merasa terhina (Ahmed, Yousaf, & Asif, 2019). Menyalahkan diri sendiri termasuk perilaku mengambil tanggung jawab atas tindakan pelecehan yang terjadi. Dalam kasus *catcalling*, perempuan menyalahkan diri sendiri meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas pelecehan yang terjadi (Farmer & Jordan, 2017). *Catcalling* juga mengambil bagian dalam menciptakan konsep diri pada korban. Ramadhania (2021) mengatakan bahwa korban memiliki pandangan diri sebagai penyebab *catcalling*, kemudian korban menilai bahwa diri mereka adalah perempuan yang tidak baik dan tidak berharga. Efek pelecehan begitu menghancurkan sehingga perempuan dibiarkan menderita gangguan fisik dan psikologi seumur hidup termasuk kesusahan, kecemasan, depresi, stres dan kurangnya motivasi (Ahmad, Ahmad, & Masood, 2020).

Bowman (1993) menganalisis pelecehan oleh orang asing dari perspektif hukum dan menemukan bahwa mungkin tidak ada solusi perdata untuk *stranger harassment* karena hampir tidak mungkin untuk menemukan dan menuntut orang yang menghilang setelah melakukan pelecehan. Di Indonesia sendiri telah ada hukum bagi perilaku *catcalling* yaitu KUHP Pasal 281 ayat (2) yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, maka pelaku dapat dipenjara atau dikenakan denda (Indrawati, 2022).

Kalis Mardiasih seorang penulis Indonesia yang menceritakan pengalaman perempuan menulis mengenai ‘Mengapa *Sexual Consent*’ yang

menceritakan pengalaman seorang perempuan yang disekap dan ditelanjangi oleh empat orang laki-laki saat pulang bekerja sendirian namun tidak memiliki bukti. Perempuan tersebut melaporkan kasus dan pada saat proses penyidikan hanya direspon bahwa sangat beresiko jika pekerjaan membuat perempuan tersebut pulang malam tiap hari dan jika perempuan berjalan malam sendirian itu artinya setuju untuk dilecehkan (Mardiasih, 2021). Pandangan bahwa perempuan setuju juga menjadi salah satu hal yang membuat banyak korban tidak mau melaporkan kasus yang dialami. Selain itu, kekerasan seksual juga dianggap sebagai aib dan korban diminta untuk diam (Mardiasih, 2021). Walaupun telah terdapat hukum untuk tindakan *catcalling* tetapi karena sulitnya mendapat bukti, anggapan setuju, kesulitan untuk menuntut orang yang menghilang setelah melakukan pelecehan dan pewajaran perilaku maka, *catcalling* terus menerus dilakukan.

Perilaku *catcalling* membuat perempuan merasa tidak aman saat berada di ruang publik. Untuk dapat menghindari perilaku *catcalling* ini maka perempuan mengadopsi beberapa strategi. Strategi yang dipilih oleh para perempuan adalah menjauhkan perhatian dari diri mereka dan menandai batasan antara ruang pribadi dalam ruang publik. (Dhillon & Bakaya, 2014). Mayoritas perempuan muda merasa butuh ditemani oleh anggota keluarga terutama laki-laki saat keluar dari rumah (Ahmad, Ahmad, & Masood, 2020). Sebanyak 76 responden perempuan melaporkan bahwa mereka sangat takut menjadi korban sehingga mereka dengan sengaja menghindari kontak mata dengan laki-laki dan mengenakan ekspresi datar sehingga tidak menarik perhatian laki-laki (Ahmad, Ahmad, & Masood, 2020).

Hal ini juga ditemukan pada penelitian Dhillon dan Bakaya (2014) yang menyatakan bahwa beberapa perempuan mengadopsi ekspresi wajah mematikan dan menghindari kontak mata dengan orang asing agar tidak menarik perhatian. Pada saat menggunakan transportasi umum, perempuan cenderung melindungi tubuh mereka dari sentuhan dan tatapan yang tidak diinginkan dengan berbagai cara seperti menggunakan syal pada bagian tubuh yang lebih seksual atau meletakkan tas di antara pengguna untuk menghindari

sentuhan (Dhillon & Bakaya, 2014). Pada penelitian Farmer dan Jordan (2017) ditemukan bahwa perempuan menggunakan barang-barang pribadi seperti *headphone*, dompet atau ponsel sebagai pengalih perhatian untuk mengurangi kemungkinan dilakukan *catcalling*. Selain itu, penelitian menemukan bahwa perempuan menggunakan perilaku menghindar seperti menghindari kontak mata, tidak menonjolkan diri, mengenakan jaket atau tudung untuk menutupi diri sebagai tindakan mengurangi potensi pelecehan. Perempuan juga memilih pakaian mereka sesuai dengan tujuan dan menghindari keluar rumah sampai larut malam (Dhillon & Bakaya, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu, pakaian perempuan telah digunakan untuk melegitimasi pelecehan sehingga banyak perempuan mengubah gaya berpakaian mereka di ruang publik. Mereka berusaha untuk mengurangi perhatian pada diri mereka sendiri dengan pakaian yang menyembunyikan tubuh mereka untuk mencapai kebebasan di ruang publik. Terlepas dari pentingnya pakaian perempuan, sebagian besar mengatakan bahwa pakaian perempuan tidak bertanggung jawab atas pelecehan. Semua peserta melaporkan bahwa mereka telah dilecehkan saat mengenakan pakaian longgar yang menutupi tubuh mereka (Dhillon & Bakaya, 2014).

Survei peneliti Ramadhania (2021) menyatakan bahwa 92,2% responden pernah mengalami *catcalling* dan 86,5% dari mereka beraktivitas menggunakan hijab. Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik oleh Hollaback! Jakarta, perEMPUn, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta dan Change.org menyatakan bahwa mayoritas korban pelecehan memakai celana/rok panjang (18%), hijab (17%), dan baju lengan panjang (16%). Mayoritas korban mengaku mengalami pelecehan secara verbal seperti komentar atas tubuh (60%), fisik seperti disentuh (24%) dan visual seperti main mata (15%) (Change.org, 2019).

Seorang perempuan menyatakan bahwa dia masih mendapat *catcall* di usia 40 tahun, walaupun frekuensinya jauh lebih sedikit dibandingkan waktu muda (Moore, 2020). Menurut Hurlock dalam Riadi (2021), masa dewasa pertengahan atau disebut paruh baya berusia antara 40 sampai 60 tahun.

Sedangkan, menurut WHO dalam Harismi (2020) menyatakan bahwa bayi berusia 0-1 tahun, anak-anak berusia 2-10 tahun, remaja berusia 11-19 tahun, dewasa berusia 20-60 tahun dan lanjut usia di atas 60 tahun. Masyarakat tampaknya telah diprogram untuk lebih menerima hubungan antara pria yang lebih tua dan wanita yang lebih muda, namun hanya terdapat 2 hal yang menyebabkan laki-laki yang lebih muda untuk tertarik pada perempuan lebih tua yaitu *fetish* atau *sugar-mummy* (Mathur, 2014).

Partisipan dan responden dari penelitian terdahulu adalah perempuan urban, muda dan berpendidikan tinggi (Ahmad, Ahmad, & Masood, 2020; Dhillon & Bakaya, 2014), mahasiswi (Ramadhania, 2021). Pada penelitian terdahulu, subjek penelitian yang digunakan adalah perempuan berusia 30 tahun ke bawah (Ramadhania, 2021); (DelGreco & Christensen, 2019); (Farmer & Jordan, 2017); (Ahmad, Ahmad, & Masood, 2020); (Dhillon & Bakaya, 2014) dan (Fisher, Lindner, & Ferguson, 2017). Sedangkan pada penelitian Ahmed et al (2019) menyatakan bahwa pelecehan di jalan terjadi pada semua perempuan tidak tergantung dari usia dan etnisnya. Bahkan partisipan menceritakan kejadian pelecehan pada perempuan tua di jalan oleh laki-laki muda (Ahmed, Yousaf, & Asif, 2019). Dhillon & Bakaya (2014) menyatakan pengalaman perempuan akan pelecehan di jalan bervariasi sesuai dengan ras, usia dan kelas, misalnya perempuan dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah akan lebih rentan terhadap pelecehan di ruang publik mengingat mereka cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di ruang ini. Melihat kasus *catcalling* yang tidak memandang usia, kelas sosial dan ras, data yang menunjukkan bahwa pakaian tidak berpengaruh pada perilaku *catcalling*, juga kurangnya pembahasan pengalaman *catcalling* dari usia tiga puluh ke atas maka, penelitian ini ingin mengetahui pemaknaan *catcalling* perempuan dewasa tengah dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah yang berpakaian tertutup di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Pemaknaan *catcalling* sebagai pelecehan seksual verbal pada perempuan dewasa tengah menjadi suatu masalah karena adanya perbedaan makna di antara perempuan mengenai *catcalling*. Fairchild (2010) menyatakan bahwa pengalaman pelecehan mungkin tidak dibenci secara universal oleh perempuan. Beberapa perempuan juga menyatakan bahwa pelecehan memang menginvasi ruang pribadi mereka, sementara perempuan lain menikmati perhatian tersebut (Grossman, 2008). Selain itu, Fairchild (2010) menambahkan bahwa seberapa menarik penampilan pelaku dapat berdampak pada persepsi perempuan tentang situasi tersebut, target dapat merasa tersanjung atau tersinggung. Berdasarkan pernyataan di atas maka, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pemaknaan di antara perempuan. Ada perempuan yang membenci, memandang *catcalling* sebagai pelecehan dan merasa tersinggung tetapi, sebagian perempuan justru menganggap bahwa *catcalling* bukanlah pelecehan, menikmati perhatian tersebut bahkan merasa tersanjung saat menerima *catcalling*. Selain itu, penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *catcalling* terjadi tanpa bergantung pada usia dan etnis tetapi kurangnya penelitian yang membahas mengenai korban *catcalling* berusia 30 tahun ke atas maka penting untuk mengetahui pemaknaan perempuan dewasa tengah mengenai *catcalling*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pemaknaan *catcalling* perempuan dewasa tengah dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana pemaknaan *catcalling* perempuan dewasa tengah dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini sebagai berikut.

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap proses komunikasi, konsep diri, dan budaya patriarki.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian berikutnya yang berkaitan dengan isu gender dan sosial.

1.5.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait fenomena *catcalling* dan dampaknya.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa *catcalling* merupakan tindakan pelecehan seksual dan berkaitan dengan komunikasi intrapersonal seseorang.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sulitnya mencari partisipan yang sesuai dengan kriteria. Kebanyakan perempuan dewasa tengah mengalami *catcalling* saat muda. Selain itu, ada keterbatasan dalam berkomunikasi dengan partisipan karena pemilihan kategori SES B ke bawah yang menyebabkan mereka kurang komunikatif.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A